

STATUS HUKUM KEPERDATAAN BAYI TABUNG DAN HUBUNGAN NASABNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Muh Firda Ramadhani, Dian Septiandani, Dharu Triasih
Fakultas Hukum Universitas Semarang
firdharamadhani73@gmail.com,

ABSTRAK

Bayi tabung merupakan sebuah keberhasilan dari kerjasama antara pakar kedokteran dan pakar farmasi, dimana mereka mengawinkan sperma dan ovum di luar rahim dalam sebuah tabung yang sudah dipersiapkan. Setelah terjadi pembuahan, barulah di tempatkan ke dalam rahim seorang wanita. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah nasab bayi yang dilahirkan melalui proses teknik bayi tabung tersebut sehingga hal tersebut memicu timbulnya masalah yang pelik di mata hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana implementasi aturan hukum mengenai teknologi bayi tabung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data yaitu dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Hasil penelitian dalam hukum Islam memandang bahwa anak yang lahir dari bayi tabung hukumnya adalah anak sah jika benih yang digunakan dari orang tuanya yang terikat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam KUHPdata belum ada hukum yang mengaturnya, sehingga status hukum keperdataan bayi tabung masih belum jelas. Dalam hukum positif di Indonesia hanya mengatur mengenai proses bayi tabung belum mengatur mengenai nasab anak yang dilahirkan melalui proses teknik bayi tabung.

Kata kunci: Bayi Tabung, Hubungan Nasab, Hukum Islam.

ABSTRACT

In vitro fertilization was successfully done from the cooperation of medical and pharmacy experts, where they could make a sperm cell to fertilize the ovum outside the uterus, in vitro. After fertilization, it is then placed back to the woman's womb. The problem here is the baby's lineage that is born with the in vitro fertilization, emerging a complicated problem in the law of Islam and The Code of Civil law. The formulation of the problem in this thesis is how is the civil law status of the in-vitro fertilization babies and the relation to their lineage in terms of the law in Islam and the Code of civil law, and also how is the implementation of the rule of law related to the in-vitro fertilization in Indonesia. This research uses juridical-normative research method, specification of research uses analytical- descriptive research, and analysis method is by simplifying the data in form which is easier to read and comprehend. The research results that the law of Islam stated that the child that is born from the in vitro fertilization process is legitimate if the child's parents are in legal marriage. However, there is no rule that controls the in vitro fertilization in the code of civil law, so the civil law status of the child is not yet clear. The positive law in Indonesia only regulates about the process of in vitro fertilization, but not yet regulating about the child's lineage that is born with in vitro fertilization.

Keywords: in vitro fertilization, lineage, the law of Islam

A. Pendahuluan

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal proses bayi tabung merupakan terobosan yang sangat luar biasa. Hal ini dapat menjadi solusi atau alternatif bagi pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun hidup dan ingin memiliki keturunan yang sah. Tetapi dari sisi lain bayi tabung menimbulkan permasalahan dibidang hukum, khususnya umat Islam. Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu lahir berlainan bentuk dan sifatnya yang berbeda agar masing-masing saling melengkapi, saling membutuhkan. Mendambakan turunan adalah kebahagiaan bagi pasangan suami istri dan dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian, juga sebagai pendukung utama terciptanya ketenteraman hidup sebagai perwujudan dari rasa cinta dan kasih sayang.¹ Tidak sepenuhnya kehamilan harus dilakukan melalui persetubuhan langsung, melainkan kehamilan dapat terjadi tanpa hubungan kelamin, asal ada pencampuran sperma dan sel telur wanita. Meskipun bayi tabung memiliki manfaat yang besar bagi pasangan suami istri yang memiliki keturunan tetapi tidak dapat hamil, bayi tabung sangat beresiko jika terjadi penyalahgunaan apabila dilakukan orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif.²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh). Sebab, ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Namun, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. “itu hukumnya haram,” papar MUI dalam fatwanya. Para ulama menegaskan, di kemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan. Para ulama MUI dalam fatwanya juga memutuskan, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan nasab maupun dalam hal kewarisan.³

Teknik bayi tabung di peruntukkan untuk pasangan suami istri yang mengalami masalah pada rahim si istri. Rata-rata pasien bayi tabung adalah wanita yang mempunyai kelainan

¹ Nurjannah, “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Heri Ruslan, “Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam?”, diakses dari <http://m.republika.co.id/berita/ensiklopedia-Islam/fatwa/10/05/08114856-apa-hukum-bayi-tabung-menurut-Islam->, diakses 3 April 2019.

sebagai berikut : 1). Kerusakan pada saluran telurnya, 2) lendir rahim istri yang tidak normal, 3) adanya gangguan kekebalan dimana terdapat zat anti terhadap sperma di tubuh istri, 4) tidak hamil juga setelah dilakukan pembedahan saluran telur, 5) tidak pecahnya gelembung cairan yang berisi sel telur, 6) sebab-sebab lainnya yang belum diketahui. Sedangkan pada suami, teknik ini di peruntukkan bagi mereka yang pada umumnya kelainan mutu sperma yang kurang baik, seperti jumlah sperma yang sedikit sehingga secara alamiah sulit diharapkan untuk membuahi.⁴

Hukum positif di Indonesia yang mengatur status hukum seorang anak diatur di dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan. Di dalam kedua undang-undang ini tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, baik yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri; spermanya berasal dari donor dan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditranplantasikan ke rahim istri maupun dari yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim *surrogate mother*. Yang ada hanya mengatur tentang pengertian anak sah, pengesahan anak luar kawin.

Akan tetapi pengertian anak sah sudah diatur dalam Pasal 250 KUHPPerdata yang menjelaskan bahwa : Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Pokok Perkawinan menyebutkan bahwa : Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkwinan yang sah.

KUHPerdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan aturan positif di Indonesia yang menentukan kedudukan anak masih sangatlah sederhana, kedua rumusan Pasal tersebut tidak mempersoalkan asal usul sperma dan ovum yang digunakan, tetapi apabila anak itu dilahirkan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, maka sahlah kedudukan anak tersebut. Meskipun salah satu benihnya dari donor.⁵

⁴ Suwito. "Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya" The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 01, Nomor 02, Desember 2011, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukum/article/view>, diakses 4 April 2019.

⁵ Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm.81.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana implementasi aturan hukum mengenai teknologi bayi tabung di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata.
- b) Untuk mengetahui pelaksanaan teknologi bayi tabung di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kemajuan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata, yang berkaitan dengan status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan KUHPerdata.

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan sehingga dapat mengeluarkan peraturan dan keputusan yang tepat terkait dengan status keperdataan bayi tabung.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penellitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang status keperdataan bayi tabung.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian khususnya pada hukum keperdataan bayi tabung di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

b. Jenis-jenis Anak

1. Anak Sah

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hubungan nasab dari perkawinan sah tidak dititikberatkan pada garis keturunan ayah atau ibunya, tetapi pada keduanya anak sah sendiri diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”

Dari Pasal ini maka jelaslah bahwa anak yang dilahirkan dari ibunya yang memiliki ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu disebut sebagai anak sah. Sementara itu dalam KHI Pasal 99 menyatakan bahwa anak yang sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa anak sah menurut KHI adalah anak yang lahir dari ibunya yang ada ikatan perkawinan yang sah dan berhubungan nasab dengan bapak dan ibunya.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.⁶

⁶ *Ibid.*, hlm. 268.

2. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan yang belum menikah secara sah atau anak hasil perzinaan. Hasil dari perzinaan tidak hanya membawa efek kepada pelaku zina, tetapi juga anak yang dilahirkannya. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 dinyatakan bahwa, (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur oleh peraturan pemerintah.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang tidak sah maka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

2. Tinjauan Tentang Bayi Tabung

Bayi tabung atau inseminasi buatan merupakan terjemahan dari *Artificial Insemination*. Dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan pamanian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Saat ini bayi tabung bukanlah hal yang asing ditelinga masyarakat Indonesia.⁷ Bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia.

Bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan ovum sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah yang khusus yang hanya bisa dilakukan oleh petugas medis. Karena proses pembuahan berasal dari wadah maka masyarakat menamankannya dengan bayi tabung. Bayi tabung merupakan proses reproduksi manusia dimana pembuahan terjadi diluar tubuh wanita.⁸

a. Proses Teknik Bayi Tabung Ditinjau Dari Kesehatan

Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia diperbolehkan. Berdasarkan peraturan kesehatan RI ditegaskan bahwa hanya pasangan suami istri yang diperbolehkan untuk melakukan prosedur ini. Dengan kata lain, sperma yang digunakan harus sperma suami, bukan sperma donor.

⁷ Shapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* Edisi I; Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 110-111.

⁸ Nurjannah, *Hukum Islam dan Bayi Tabung Analisis Hukum Islam Kontemporer*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 12.

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat 1 yang berbunyi “upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: a) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; b) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu; dan c) pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.” Ayat 2 berbunyi “ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

b. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung

1. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma suami dan sel telur istri

Di dalam Pasal 250 KUPerdata diatur tentang pengertian anak sah yakni tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pada prinsipnya pendapat di atas menyetujui tentang penggunaan proses bayi tabung asalkan menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah dalam ikatan perkawinan dan kemudian embrionya di masukkan ke dalam rahim sang istri. Selanjutnya anak hasil dari teknik bayi tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah. Anak sah adalah anak yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami. Oleh karena anak itu dilahirkan oleh pasangan suami istri yang sah, sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah, serta yang mengandung dan melahirkan adalah istri dari suami. Dalam hal ini teknik inseminasi buatan hanya hanya untuk membantu proses pembuahan saja. Dan pembuahan tersebut terjadi dalam tabung gelas atau cawan, dan proses selanjutnya tetap berada dalam rahim sang istri.⁹

⁹ Hizkiah Lendri Sondakh, “Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia”. *Lex Administratum*, Vol III/No.1/Jan-Mar/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile>, diakses 5 April 2019.

2. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dari sperma donor

Masalah anak sah sudah diatur dalam Pasal 250 KUHperdata dan Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 250 KUHPerdata berbunyi, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau di tumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Selanjutnya dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Jika dilihat dari Pasal ini maka dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dari sperma donor, jelaslah bahwa anak itu dikatakan anak sah. Karena dikandung dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Tetapi jika dilihat dari hukum Islamnya maka anak tersebut bukanlah anak sah. Karena dalam Islam hal tersebut adalah haram. Sperma dari pendonor tidak diketahui asal usul atau nasabnya, sehingga dapat menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan.

Bayi tabung dapat dibolehkan jika sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah. Bayi tabung diharamkan jika :

1. Sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang tidak sah.
2. Penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang ditipkan di rahim perempuan lain.
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis atau Tipe Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukm sekunder, dengan

¹⁰ *Loc. Cit*, hlm. 69.

memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan tujuan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian kemudian menganalisa segala pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian kemudian menganalisa semua berdasarkan undang-undang yang berlaku populasinya.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara pengadaan dan pengumpulan data untuk keperluan penelitian. Proses ini sangat penting untuk mendukung dan memperjelas hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mendapat data yang akurat dan faktual dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu upaya untuk mengungkap makna dari data sesuai dengan klasifikasi tertentu.¹³

F. Hasil dan Pembahasan

1. Status Hukum Keberadaan Bayi Tabung dan Hubungan Nasabnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Perspektif Hukum Islam

Masalah bayi tabung atau inseminasi buatan menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer *ijtihadiyah*, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 104.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 106.

¹³ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 121.

klasik sekalipun. Oleh karena itu jika hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Kajian masalah bayi tabung atau inseminasi buatan ini harus menggunakan multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relafan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar, misalnya ahli kedokteran, biologi, hukum, agama, dan etika.¹⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan, Dewan Pemimpin Majelis Ulama Indonesia menfatwakan:

1. Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung yang dilahirkan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain (misalnya dari istri kedua dititip pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya)
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya adalah haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah* yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina.¹⁵

¹⁴ Setiawa Budi Utomo, *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 187-189.

¹⁵ Abu Sahma Pane, "Hukum Bayi Tabung Menurut Islam, Ini 4 Fatwa MUI". (Online), <https://muslim.okezone.com/read/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-mui?page=1>, di akses pada tanggal 27 Desember 2019.

b. Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bayi tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dengan sel telur di luar tubuh (*In Vitro Fertilization*). Setelah terjadi konsepsi hasil tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu atau embrio ditransfer sehingga embrio dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Status bayi tabung ada tiga macam:

- a. Inseminasi buatan dengan sperma suami;
- b. Inseminasi buatan dengan sperma donor; c.

Inseminasi buatan dengan model titipan.¹⁶

Sampai saat ini belum ada hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai bayi tabung. Akan tetapi telah ada ketentuan dalam perundang-undangan mengenai kehamilan diluar cara alamiah. Yang dimaksud disini adalah kehamilan dengan menggunakan teknologi atau campur tangan dari teknologi atau bantuan medis. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 berbunyi :

- (1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
 - c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan ketentuan adanya Pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan pelaksanaan kehamilan diluar cara alamiah atau dengan program bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim sang istri.

¹⁶ Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media, 2010, hlm. 125.

Sampai pada saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai program bayi tabung di Indonesia khususnya mengenai status dan kedudukan dari anak yang lahir dari proses bayi tabung, melainkan hanya pedoman pelayanan bayi tabung di rumah sakit.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain mengatur mengenai perkawinan itu sendiri juga mengatur mengenai anak yang dilahirkan sebagai hasil dari proses perkawinan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 250 bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai ayah dari anak yang dilahirkan atau dibesarkan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) hari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Sehingga berdasarkan pada Pasal 250 sampai dengan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersirat untuk dapat menentukan status dan kedudukan seorang anak untuk dikategorikan sebagai anak sah atau anak yang tidak sah.¹⁷

2. Implementasi Aturan Mengenai Teknologi Bayi Tabung Di Indonesia

Di Indonesia persoalan yang berhubungan dengan teknologi bayi tabung timbul disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung belum ada. Hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan secara alami, bukan melalui proses bayi tabung.¹⁸

Status hukum seorang anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari pasangan suami istri yang sah yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim sang istri, dimana salah satu benihnya berasal dari orang

¹⁷ Mariana, "Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017, hlm. 44.

¹⁸ Mariana. *Ibid.*, hlm. 53.

lain kemudian ditransplantasikan ke rahim sang istri maupun benih yang bersal dari pasangan suami istri kemudin ditanamkan ke rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).

Sedangkan dalam hukum negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 250 KUHPerdara dan Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kedua Pasal tersebut tidak menyinggung tentang asal-usul sel air mani dan sel telur yang digunakan. Peraturan hukum tersebut hanya terkesan menjelaskan bahwa jika anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sah lah kedudukan anak tersebut dalam hukum.¹⁹

G. Penutup

1. Simpulan

- a. Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Ditinjau dari Hukum Islam

Inseminasi buatan dengan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah dan ditransfer ke dalam rahim istri dimana sel telur berasal maka diperbolehkan dalam Islam dan menjadi anak sah. Kemudian bayi tabung yang dilahirkan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain (misalnya dari istri kedua dititip pada istri pertama), bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya adaalah haram, karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan.

2. Ditinjau dari KUHPerdara

Hubungan nasab anak yang lahir melalui proses bayi tabung atau inseminasi buatan belum dijelaskan, sehingga hukum positif di Indonesia hanya mengatur bagaimana proses teknik bayi tabung yang boleh

¹⁹ Mariana. *Ibid.*, hlm. 54.

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127.

- b. Implementasi aturan hukum mengenai teknologi bayi tabung di Indonesia adalah persoalan yang berhubungan dengan teknologi bayi tabung timbul disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung belum ada. Hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan secara alami, bukan melalui proses bayi tabung. Status hukum seorang anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari pasangan suami istri yang sah yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim sang istri, dimana salah satu benihnya berasal dari orang lain kemudian di transplantasikan ke rahim sang istri maupun benih yang bersal dari pasangan suami istri kemudin ditanamkan ke rahim ibu pengganti (*surrogate mother*). Sedangkan dalam hukum negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin.

2. Saran

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia mengenai status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga masyarakat Indonesia mampu mengetahui mana yang baik dan buruk mengenai teknologi bayi tabung yang terjadi saat ini.
2. Seharusnya di Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai proses kelahiran bayi tabung serta kedudukan dari anak yang dilahirkan melalui proses teknik bayi tabung. Dengan adanya kepastian hukum mengenai kedudukan atas anak bayi tabung maka dapat ditentukan pula mengenai hal pewarisan untuk anak bayi tabung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Mariana, “Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Muamar, Afif, “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional”, *Al Ahwal* Vol. 6, No. 1, 2013 (Online), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/06104>, diakses 5 April 2019.
- Nurjannah, “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Pane, Abu Sahma, “Hukum Bayi Tabung Menurut Islam, Ini 4 Fatwa MUI”. (Online), <https://muslim.okezone.com/read/2019/09/18/330/2106191/hukum-bayi-tabung-menurut-islam-ini-4-fatwa-mui?page=1>, di akses pada tanggal 27 Desember 2019.
- Ruslan, Heri, “Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam?”, diakses dari <http://m.republika.co.id/berita/ensiklopedia-Islam/fatwa/10/05/08114856-apa-hukum-bayi-tabung-menurut-Islam->, diakses 3 April 2019.
- Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media, 2010.
- Shidiq, Shapiudin, *Fikih Kontemporer* Edisi I; Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sondakh, Hizkiah Lendri, “Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia”. *Lex Administratum*, Vol III/No.1/Jan-Mar/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile>, diakses 5 April 2019.
- Suwito. “Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 01, Nomor 02, Desember 2011, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukum/article/view>, diakses 4 April 2019.
- Utomo, Setiawa Budi, *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.